



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 800/05.A Tahun 2021

TENTANG

PENGATURAN SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KULON PROGO

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kulon Progo, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan sistem kerja pegawai dalam status tanggap darurat bencana Covid-19
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM tentang Pengaturan Sistem Kerja Pegawai Dalam Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pada Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo.
 - Bahwa dengan terjadinya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Covid 19 di wilayah Kabupaten Sleman Dan Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo, perlu dilakukan WFH selama 14 hari kalender (sejak 26 Januari 2021 sd 8 Februari 2021) terhadap Pegawai yang berdomisili di Kabupaten tersebut.
 - Sehubungan pertimbangan huruf a,b,c di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM tentang Pengaturan Sistem Kerja Pegawai Dalam Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo.
- Mengingat :**
- Keputusan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 65/KEP/2020 tentang Penetapan Status Tanggap darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah istimewa Yogyakarta.
 - Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 155/A/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kulon Progo.
 - Surat Edaran menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, tanggal 16 Maret 2020 ; yang dirubah dengan Surat Edaran Menpan No. 54 Tahun 2020; dan kemudian terakhir kali dirubah dengan Surat Edaran menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 57 Tahun 2020;
 - Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/ 2436/ SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, tanggal 17 Maret 2020.
 - Maklumat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 19 Maret 2020.
 - Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 4/INSTR/2021 tentang Perpanjangan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di Daerah istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

7. Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor 360/293 tanggal 25 Januari 2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Sistem Kerja Pegawai dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pengaturan Sistem Kerja Pegawai Dalam Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pada Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo.
- KEDUA** : Pengaturan sistem kerja memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi dinas, termasuk kegiatan yang terkait dengan pelayanan persuratan, pelayanan keamanan, pelayanan kebersihan dan sesuai kebutuhan dinas
- KETIGA** : Bagi PNSD yang melaksanakan ketugasan dengan bekerja di rumah, tetap melakukan pekerjaan kantor dari rumah, dengan tetap berkomunikasi melalui telepon dan whatsapp, dll untuk menyelesaikan kegiatan/koordinasi, dan apabila diperlukan karena kepentingan dinas, maka sewaktu-waktu bisa dipanggil dan yang bersangkutan wajib hadir di kantor.
- KEEMPAT** : Bagi PNSD yang melaksanakan ketugasan dengan bekerja di rumah tetap mengsiaktivitas di e-TPP dan membuat Surat Keterangan (Suket) yang ada di Aplikasi e-TPP dengan keterangan Work From Home (WFH).
- KELIMA** : PNSD yang sedang Work From Home (WFH) harus berada dalam tempat tinggalnya masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak yaitu memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan dan keselamatan.
- KEENAM** : Surat Keputusan ini berlaku mulai Tanggal 26 Januari – 8 Februari 2021.
- KETUJUH** : PNSD yang sedang Masuk Kantor, tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terkait dengan Tanggap Darurat Covid-19 dan cuaca yang tidak kondusif seperti hujan lebat, sehingga bisa menggunakan Surat Keterangan WFH.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini akan dievaluasi lebih lanjut dengan melihat kinerja pegawai yang sedang melakukan Work from Pegawai (WFH).

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : 25 Januari 2021



Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Sekretaris Dinas

RP. CH. Tri Subekti Widayati, SH.,MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19701103 199503 2 002